



PUTUSAN

Nomor : 38-K/PM II-11/ AD /III/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ADI WIDAYAT.
Pangkat/Nrp.	: Kopda/31970140810277.
Jabatan	: Anggota Tabakso Intel.
Kesatuan	: Yonif 405/SK.
Tempat tanggal lahir	: Rembang 3-2-1977.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 405/SK Wangon,Banyumas.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca	: Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini
Memperhatikan	:1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor :Kep/5/II/2012 tanggal 15 Februari 2011. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-37/III/2012 tanggal 19 Maret 2012. 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi: 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	:1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-37/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 didepan siding yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan	:1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Melakukan tindak pidana :

Kesatu “Penipuan”

Kedua “Penggelapan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 dan 372 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana

Pidana : penjara 12 (dua belas) bulan

2. Menetapkan barang bukti berupa

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Mobil Toyota Avansa Nopol F 1543 HA atas nama Sri Hartati.
- 1(satu) lembar foto copy cek bilyet Giro B 5 Nomor 179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon unit wangan sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2011.
- 1(Satu) lembar foto copy Kwintansi senilai 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.
- 1(satu) lembar foto Copy Kwintansi senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat tanah nomor 04640 atas nama pemilik Ny.Asih Budiharti, luas tanah 3.334 (tiga ributiga ratus tiga puluh empat)m2.
- 1(satu) lembar foto copy tabungan BRI Unit Tambaksari Majenang atas nama Sri Hartati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1(satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

4. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini ,yaitu pada tanggal lima bulan agustus tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Asrama Militer Yonif 405/SK setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Adi Widayat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405 /SK sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda NRP.31970140810277.
- b. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib.dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK telah didatangi oleh Saudara Andri Danu Wijaya dengan tujuan memperkenalkan Saksi-1 (Ny.Sri Hartati) dengan Terdakwa, seteah perkenalan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar dipinjam uang untuk sewa mobil Dump Truk sebanyak 4 (empat) unit namun saat itu Saksi-1 menyampaikan tidak mempunyai uang ,mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa tetap terus meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) unit Dump Truk.
- c. Bahwa kemudian sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI Majenang dari rekening Saksi Nomor 679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor 015101019887507 kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan setelah selesai mentranfer Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
- d. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa,tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan berjanji akan memberikan cek.
- e. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel kelapa gading Wangon Terdakwa menemui Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri bilyet giro B 5 Nomor :179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut diketahui saudara Andri.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-bermaksud mencairkan cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cektersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwea bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 lagi dan berniat akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.

- h. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib. Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi-1.
- i. Bahwa Terdakwa juga masih belum membayar uang sewa mobil dan jasa sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian uang sewa mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang fee sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan September 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Dusun Karang Sari Rt.03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedungrejo Kabupaten Cilacap setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-II Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Adi Widayat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405 /SK sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis ak
- b. Bahwa pada bulan april 2011 Terdakwa telah menyewa mobil susuki APV milik Saksi-3 selama 24 jam namun mobil Saksi-3 tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Serma samsul anggota anggota Kodam III/Siliwangi hingga selama 6 (enam) bulan dan mengetahui hal tersebut Saksi-3 selalu mendatangi Terdakwa agar mobil mobilnya segera dikembalikan.
- .c. Bahwa pada hari kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi-1 didusun karangsari Rt03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedung rejo kabupaten Cilcap untuk menyewa mobil Saksi-1 jenis Avansa warna hitam Nopol F 1543 HA dan Terdakwa berjanji setelah 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan namun tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menjaminkan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik kakak
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

d. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menyerahkan Mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 kepada Serma samsul agar mobil Suzuki APV milik Saksi-3 bisa dibawa pulang.

e. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 mobil Toyota Avanza Nopol F 1543 HA milik Saksi-1 telah Terdakwa serahkan kepada Denpom IV/Diponegoro.

f. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari di Pemasyarakatan Militer Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Kesatu : Pasal 378 KUHP dan Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan esepsi/keberatan dan menyatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Nama lengkap	: Sri Hartati.
Pekerjaan.	: Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir	: Cilacap 31 Desember 1961.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Karang Sari Rt 03/01 Desa Bojongsari kecamatan Kedungrejo Kabupaten Cilacap.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib.Saksi diajak oleh Saudara andri Danu Wijaya ke Asrama Yonif 405/SK untuk diperkenalkan dengan Terdakwa,setelah itu antara Saudara Danu dan Terdakwa mengadakan pembicaraan tentang rental mobil.
3. Bahwa kemudian saudara Andri Danu Wijaya meminta Saksi untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi jawab tidak punya namun akhirnya Saksi tertarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk meminjamkan karena pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tips satu unit dump Truk.

4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib,Saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI Majenang dari rekening Saksi Nomor :679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor :015101019887507
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi meminta uang kepada Terdakwa sesuai dengan janji Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel Kelapa Gading wangen Saksi menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri Bilyet giro B 5 Nomor 179680 yang dikeluarkan oleh Bank danamon wangen sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan saat Terdakiwa menyerahkan cek tersebut diketahui Saudara Andri.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-bermaksud mencairkan cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwe bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.dan pada saat itu Terdakwa malah akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.
9. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi
10. Bahwa Terdakwa juga masih belum membayar uang sewa mobil dan jasa sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian uang sewa mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang fee sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi-1 didusun karangsari Rt03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedung rejo kabupaten Cilcap untuk menyewa mobil Saksi-1 jenis Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA dan Terdakwa berjanji setelah 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan namun tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Bandung Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Nursalim.
Pangkat/Nrp.	: Kopka/604153.
Jabatan	: Babinsa Ramil 13/Ajibarang.
Kesatuan	: Kodim 0701/BMS.
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 10 Juni 1967.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Kelapa gadang wangon rt 02/03 Kabupaten Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama dinas di Yonif 405/SK namun dengan Saksi-1 (Ny. Sri Hartati) Saksi tidak begitu mengenal tetapi Saksi mengetahuinya pada saat Saksi-1 menyewa /merental mobil saya pergi ke daerah kebun sekira bulan September 2011 namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2011 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa telah menyewa kendaraan milik Saksi jenis Suzuki APV warna hitam Nopol R 8549 BE dengan alasan untuk keperluan keluarga dan Terdakwa berjanji disewa selama 24 jam dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000.- tetapi kenyataannya hamper 6 bulan kendaraan Saksi tidak dikembalikan namun menurut keterangan Terdakwa mobil Saksi jaminkan atau untuk menukar kendaraan lain yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saudara samsul.
3. Bahwa pada bulan September 2011 Terdakwa bersama Budi Asih menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA kepada Saksi dirumah Saksi di Desa Klapagading Kulon Rt02/03 Kecamatan Wangon kabupaten Banyumas sebagai Jaminan atas Mobil Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara samsul seorang Anggota TNI AD yang berdinan di Kodam III/Siliwangi tetapi tidak mengetahui pangkatnya namun Saksi tahu bahwa Saudara samsul beralamat di jalan Budi Cimahi Bandung.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut milik kakak Terdakwa namun sekira bulan September 2011 pada saat Saksi mengemudikan kendaraan yang saat itu disewa oleh Saksi-1 ke daerah kebun saat itu Saksi -1 bercerita bahwa kendaraan mobil Avanza Nopol F 1543 HA adalah milik Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut seijin Saksi -1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan September 2011 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi bersama saudara Purnomo pergi kerumah samsul dengan menggunakan kendaraan Saksi-1 dan sekira pukul 21.00 sesampainya di rumah Samsul menghubungi Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut mobil Saksi bisa dibawa pulang tapi mobil Saksi-1 ditinggal sebagai jaminan.
7. Bahwa dalam kesepakatan sewa Terdakwa sanggup membayar sewa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)perbulan namun kenyataannya Terdakwa hanya membayar Rp.10.000.000 untuk 2 bulan untuk bulan April dan Mei sedangkan terhitung bulan Juni sampai September 2011 Terdakwa tidak membayar sewa.

Atas keterangan tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibaca dari BAP POM yang keterangan para Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa maka keterangan Saksi dibaca oleh Oditur Militer sebagai berikut .

Saksi -3:

Nama lengkap	: Asih Budiarti.
Pekerjaan.	: Ibu rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir	: Banyumas 4 Nopember 1979.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 405/SK Wangon Banyumas.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dank arena Terdakwa suami Saksi.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2011 di Asrama Militer Yonif 405/SK Wangon Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah mentranfer uang melalui Bank BRI Kepada Terdakwa sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha sewa Dump Truk untuk mengangkut pasir besi di Cilacap.

3. bahwa pada akhir bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.00 di Malang Jawa Timur Sri Hartati mentranfer uang kembali melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa sebesar RP.18.500.000

4. Bahwa setelah Terdakwa mendapat pinjaman uang dari Sri Hartati Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada Sri Hartati namun Saksi pernah mendengar Terdakwa telah memberikan cel bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank Danamon kepada Sri Hartati namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang tertera dalam cek tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa memperoleh cek tersebut namun Saksi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mendapatkan cek tersebut dari saudara Arif Mustolik yang akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada Sri Hartati.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa akan meminjam uang kepada Sri Hartati sebesar Rp.250.000.000.- dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun dengan jaminan sertifikat sawah atas nama Saksi sendiri namun Sri Hartati saat itu baru memberikan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- sehingga saat itu Terdakwa hanya memberikan foto copy sertifikat dan kekurangannya tidak memberikan karena mobil Avanza milik Sri Hartati yang disewa oleh Terdakwa tidak dikembalikan sehingga Saksi-1 membatalkan pinjaman kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa meminjam kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol depannya F Milik Sri Hartati di rumah Sri Hartati didusun Karangsari Rt03/01 Bojong sari Kecamatan Kedung Rejo Kabupaten Cilacap.

8. Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk direntalkan dengan cara dititipkan ke tempat rental Panzer Biru milik Saudara Nursalim yang alamatnya di belakang terminal lama Wangon Banyumas namun setelah 1 minggu kendaraan tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Samsulnseorang anggota TNI AD yang berdinis di Kodam III?Siliwangi dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sri Hartati.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Adi Widayat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405 /SK sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda NRP.31970140810277.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari Pemasysarakatan Militer Cimahi .
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib. di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK telah didatangi oleh Saudara Andri Danu Wijaya dengan tujuan memperkenalkan Saksi-1 (Ny. Sri Hartati) dengan Terdakwa,
4. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar dipinjam uang untuk sewa mobil Dump Truk sebanyak 4 (empat) unit namun saat itu Saksi-1 menyampaikan tidak mempunyai uang, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa tetap terus meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) unit Dump Truk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI Majenang dari rekening Saksi Nomor 679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor 015101019887507 kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan setelah selesai mentranfer Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
6. Bahwa Terdakwa belum memberikan fe karena mobil damp Truk tidak semuanya beroperasi.
7. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa,tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan berjanji akan memberikan cek.
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel kelapa gading Wangon Terdakwa menemui Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri bilyet giro B 5 Nomor :179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut diketahui saudara Andri.dan cek tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Arif Mustolih.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-1 bermaksud mencairkan cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwa bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 lagi dan berniat akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.
11. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa juga masih belum membayar uang sewa mobil dan jasa sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian uang sewa mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang fee sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada tanggal 1 September 2011 Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA milik Saksi-1 dengan perjanjian 4 hari mobil tersebut akan dikembalikan dengan biaya sewa 1 (satu) hari sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah empat hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut tetapi direntalkan kepada Kopda Nursalim.

14. Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil kepada Saksi-2 (Kopda Nursalim) karena sebelumnya Terdakwa sekira bulan April 2011 Terdakwa telah merental mobil Suzuki APV milik Saksi-2 namun mobil Saksi-2 Terdakwa rentalkan kepada Serma Samsul anggota Kodam III Siliwangi..

15. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menyerahkan Mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 kepada Serma Samsul agar mobil Suzuki APV milik Saksi-2 bisa dibawa pulang.

16. Bahwa pada bulan oktober 2011 Terdakwa sudah memberikan uang rental kepada Saksi-1 sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan masih bulan Oktober 2011 Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).

17. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 mobil Toyota Avanza Nopol F 1543 HA milik Saksi-1 telah Terdakwa serahkan kepada Denpom IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Mobil Toyota Avanza Nopol F 1543 HA atas nama Sri Hartati.
- 1(satu) lembar foto copy cek bilyet Giro B 5 Nomor 179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon unit wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2011.
- 1(Satu) lembar foto copy Kwintansi senilai 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.
- 1(satu) lembar foto Copy Kwintansi senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat tanah nomor 04640 atas nama pemilik Ny.Asih Budiharti, luas tanah 3.334 (tiga ributiga ratus tiga puluh empat)m2.
- 1(satu) lembar foto copy tabungan BRI Unit Tambaksari Majenang atas nama Sri Hartati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1(satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Adi Widayat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405 /SK sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda NRP.31970140810277.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib.dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK telah didatangi oleh Saudara Andri Danu Wijaya dengan tujuan memperkenalkan Saksi-1 (Ny.Sri Hartati) dengan Terdakwa, seteah perkenalan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar dipinjam uang untuk sewa mobil Dump Truk sebanyak 4 (empat) unit namun saat itu Saksi-1 menyampaikan tidak mempunyai uang ,mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa tetap terus meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) unit Dump Truk
3. Bahwa benar kemudian sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI Majenang dari rekening Saksi Nomor 679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor 015101019887507 kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan setelah selesai mentranfer Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
4. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa,tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan berjanji akan memberikan cek.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel kelapa gading Wangon Terdakwa menemui Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri bilyet giro B 5 Nomor :179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut diketahui saudara Andri.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermaksud mencari cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwa bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 lagi dan berniat akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.
8. Kemudian benar pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi-1.
9. Bahwa benar Terdakwa juga masih belum membayar uang sewa mobil dan jasa sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian uang sewa mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang fee sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)
10. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa telah menyewa mobil susuki APV milik Saksi-2 (kopka Nursalim) selama 24 jam namun mobil Saksi-2 tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Serma samsul anggota anggota Kodam III/ Siliwangi hingga selama 6 (enam) bulan dan mengetahui hal tersebut Saksi-3 selalu mendatangi Terdakwa agar mobil mobilnya segera dikembalikan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi-1 didusun Karangsari Rt 03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedung rejo kabupaten Cilacap untuk menyewa mobil Saksi-1 jenis Avansa warna hitam Nopol F 1543 HA dan Terdakwa berjanji setelah 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan namun tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menjaminkan mobil tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik kakak Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan Mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 kepada Serma Samsul agar mobil Suzuki APV milik Saksi-2 bisa dibawa pulang.

13. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2011 mobil Toyota Avanza Nopol F 1543 HA milik Saksi-1 telah Terdakwa serahkan kepada Denpom IV/Diponegoro.

14. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari di Pemasyarakatan Militer Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsur maupun pemicidanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

- Unsur kesatu : "Barangsiapa,"
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan".
- Unsur keempat : "menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus hutang."

Dakwaan Kedua

- Unsur kesatu : "Barangsiapa,"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
- Unsur ketiga : " Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain."
- Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa."

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hokum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyek hokum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Adi Widayat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405 /SK sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda Nrp.31970140810277.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Danbrigif-4/Dewa Ratna Nomor Skep/5/II/2012 tanggal 15 Februari 2011 yang diajukan ke persidangan adalah Adi Widayat Kopda NRP 31970140810277. Anggota Ta Bakso Siitel Kima Yonif 405/SK, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa " telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari sipelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud Secara melawan Hukum berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib.dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK telah didatangi oleh Saudara Andri Danu Wijaya dengan tujuan memperkenalkan Saksi-1 (Ny.Sri Hartati) dengan Terdakwa,setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar dipinjami uang untuk sewa mobil Dump Truk sebanyak 4 (empat) unit namun saat itu Saksi-1 menyampaikan tidak mempunyai uang ,mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa tetap terus meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) unit Dump Truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI Majenang dari rekening Saksi-1 Nomor 679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor 015101019887507 kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan setelah selesai mentranfer Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
3. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa,tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan berjanji akan memberikan cek.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel kelapa gading Wangon Terdakwa menemui Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri bilyet giro B 5 Nomor :179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut diketahui saudara Andri.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-1 bermaksud mencairkan cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwea bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 lagi dan berniat akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.
7. Kemudian benar pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa juga masih belum membayar uang sewa mobil dan jasa sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan rincian uang sewa mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang fee sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga :
putusan.mahkamahagung.go.id

: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan".

Bahwa dalam unsure ini mengandung alternative perbuatan sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.

Yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari kebohongan tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib.dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK telah didatangi oleh Saudara Andri Danu Wijaya dengan tujuan memperkenalkan Saksi-1 (Ny.Sri Hartati) dengan Terdakwa,seetalh perkenalan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar dipinjami uang untuk sewa mobil Dump Truk sebanyak 4 (empat) unit namun saat itu Saksi-1 menyampaikan tidak mempunyai uang ,mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa tetap terus meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) unit Dump Truk
2. Bahwa benar kemudian sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI Majenang dari rekening Saksi-1 Nomor 679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor 015101019887507 kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan setelah selesai mentranfer Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
3. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa,tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan berjanji akan memberikan cek.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel kelapa gading Wangon Terdakwa menemui Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri bilyet giro B 5 Nomor :179680 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Bank Danamon Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut diketahui saudara Andri.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-bermaksud mencairkan cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwa bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 lagi dan berniat akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.
7. Kemudian benar pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar dengan tindakan Terdakwa memberikan cek kosong kepada Saksi -1 dan Foto Copy Sertifikat tanah menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi -1 mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Dengan demikian unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan".telah terpenuhi.

Unsur keempat : "menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus hutang."

Yang dimaksud dengan menggerakan adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban.bahkan dalam prakteknya mungkin cenderung merupakan suatu rayuan.yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib.dirumah Terdakwa di Asrama Nomor 405/SK telah didatangi oleh Saudara Andri Danu Wijaya dengan tujuan memperkenalkan Saksi-1 (Ny.Sri Hartati) dengan Terdakwa,setealh perkenalan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar dipinjami uang untuk sewa mobil Dump Truk sebanyak 4 (empat) unit namun saat itu Saksi-1menyampaikan tidak mempunyai uang ,mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa tetap terus meyakinkan Saksi-1 Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2011 serta akan memberikan fee atau persen setiap harinya sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) unit Dump Truk
2. Bahwa benar kemudian sepulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI Majenang dari rekening Saksi Nomor 679001002270539 ke rekening Terdakwa nomor 015101019887507 kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan setelah selesai mentranfer Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim.
3. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa,tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan berjanji akan memberikan cek.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2011 di Hotel kelapa gading Wangon Terdakwa menemui Saksi-1 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan selebar bilyet giro dengan nomor seri bilyet giro B 5 Nomor :179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2011 dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut diketahui saudara Andri.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus Terdakwa telah didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil mobil Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun mobil tersebut belum ada dan pada saat itu Saksi-1 bermaksud mencairkan cek yang diberikan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut kosong dan tidak ada uangnya sehingga Terdakwea bermaksud meminta kembali cek tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 lagi dan berniat akan meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah berupa sawah (Ladang) dan dengan tempo pengembalian selama 1-2 tahun.
7. Kemudian benar pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.48 Wib.Saksi-1 mentranfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Malang Jawa Timur dengan Nomor 0801080344-PUBL Malang sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah hari raya lebaran sekalian di depan Notaris namun sampai dengan sekarang sertifikat tanah tersebut tidak ada dan hanya foto copynya yang diberikan kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa juga masih belum membayar uang sewa mobil dan jasa sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rincian uang sewa mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang fee sebesar Rp.3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa telah membujuk Saksi-1 untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.50.000.000 dengan memberikan iming-iming untuk memberikan fee atau keuntungan kepada Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur keempat : “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus hutang.” telah terpenuhi

Menimbang : Karena dakwaan disusun secara komulatif maka majelis hakim akan membuktikan juga unsure dakwaan kedua yaitu

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : “Barangsiapa,”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

Unsur ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa.”

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri ikatan dinas nya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Adi Widayat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405 /SK sampaisaat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda Nrp.31970140810277.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Danbrigif-4/Dewa Ratna Nomor Skep/5/II/2012 tanggal 15 Februari 2011 yang diajukan ke persidangan adalah Adi Widayat Kopda NRP 31970140810277.anggota Ta Bakso Intel Kima Yonif 405/SK, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa " telah terpenuhi

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tindakan yang tidaksesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat dalam rumusan delik ini adalah sipelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang)yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa telah menyewa mobil susuki APV milik Saksi-2 (Kopka Nursalim) selama 24 jam namun mobil Saksi-2 tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Serma samsul anggota anggota Kodam III/Siliwangi hingga selama 6 (enam) bulan dan mengetahui hal tersebut Saksi-2 selalu mendatangi Terdakwa agar mobil mobilnya segera dikembalikan.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi-1 didusun karangsari Rt 03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedung rejo kabupaten Cilcap untuk menyewa mobil Saksi-1(Sri Hartati) jenis Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA dan Terdakwa berjanji setelah 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan namun tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menjaminkan mobil tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik kakak Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menyerahkan Mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 kepada Serma samsul agar mobil Suzuki APV milik Saksi-2 bisa dibawa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa memindahkan tangkapan kendaraan Saksi-2 kepada orang lain (Saudara Samsul) merupakan tindakan melawan hukum karena menurut perjanjian bahwa Terdakwa hanya meminjam mobil Saksi-2 selama 24 jam namun oleh Terdakwa justru di gadaikan dengan saudara Samsul sampai 6 bulan sehingga Saksi-2 merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa dan sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahtangikan kendaraan tersebut.

Dengan demikian unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum." telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawahnya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud barang adalah adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa telah menyewa mobil susuki APV milik Saksi-2 (Kopka Nursalim) selama 24 jam namun mobil Saksi-2 tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Serma Samsul anggota anggota Kodam III/Siliwangi hingga selama 6 (enam) bulan dan mengetahui hal tersebut Saksi-2 selalu mendatangi Terdakwa agar mobil mobilnya segera dikembalikan.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi-1 didusun karangsari Rt03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedung rejo kabupaten Cilcap untuk menyewa mobil Saksi-1 jenis Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA dan Terdakwa berjanji setelah 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan namun tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menjaminkan mobil tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik kakak Terdakwa.
3. Bahwa benar tindakan Terdakwa menyerahkan mobil Saksi-3 kepada Samsul dan mobil Saksi-1 yang juga diserahkan kepada Saudara samsul sebagai pengganti mobil Saksi-3 merupakan suatu tindakan bahwa Terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut sebagai miliknya padahal kendaraan tersebut milik Saksi-2 dan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.telah terpenuhi.

Unsur ke empat :Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

- Bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang ,barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang,tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa sipenitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- Yang dimaksud bukan karena kejahatan berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu.dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undang yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.Tindakan penggelapan dipandang sudah sempurna jika pemilikan atas barang itu sudah terjadi.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa telah menyewa mobil susuki APV milik Saksi-2 (Kopka Nursalim) selama 24 jam namun mobil Saksi-2 tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Serma Samsul anggota anggota Kodam III/Siliwangi hingga selama 6 (enam) bulan dan mengetahui hal tersebut Saksi-2 selalu mendatangi Terdakwa agar mobil mobilnya segera dikembalikan.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sri Hartati) didusun Karangsari Rt 03/01 Desa Bojongsari Kecamatan Kedung rejo kabupaten Cilcap untuk menyewa mobil Saksi-1 jenis Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA dan Terdakwa berjanji setelah 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan namun tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi-1 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menjaminkan mobil tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik kakak Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan Mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 kepada Serma Samsul agar mobil Suzuki APV milik Saksi-2 bisa dibawa pulang.
4. Bahwa benar mobil Saksi-1 dan mobil Saksi-2 yang digadaikan kepada saudara samsul adalah setatusnya adalah mobil sewaan yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 dan Saksi-2 jadi mobil-mobil tersebut bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa tetapi dari perjanjian sewa menyewa mobil (Rental).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id unsur keempat "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "telah terpenuhi.

Menimbang : bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Kedua

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini ,Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan dengan cara yang mudah sehingga Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara /prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga .Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dalam masyarakat

3. Terdakwa kurang memahami Sapta marga,Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut diatas ,Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat

Surat-surat :

-1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Mobil Toyota Avansa Nopol F 1543 HA atas nama Sri Hartati.

-1(satu) lembar foto copy cek bilyet Giro B 5 Nomor 179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon unit wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2011.

-1(Satu) lembar foto copy Kwintansi senilai 23.000.000(dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.

1(satu) lembar foto Copy Kwintansi senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.

1(satu) lembar foto copy sertifikat tanah nomor 04640 atas nama pemilik Ny.Asih Budiharti,luas tanah 3.334 (tiga ributiga ratus tiga puluh empat)m2.

1(satu) lembar foto copy tabungan BRI Unit Tambaksari Majenang atas nama Sri Hartati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1(satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1543 HA.

Perlu ditentukan setatusnya.

Mengingat :1. Pasal 378 KUHP
2. Pasal 372 KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADI WIDAYAT, Kopda Nrp. 31970140810277.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : " Penipuan"

Kedua : " Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Mobil Toyota Avansa Nopol F 1543 HA atas nama Sri Hartati.
- 1(satu) lembar foto copy cek bilyet Giro B 5 Nomor 179680 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon unit Wangon sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2011.
- 1(Satu) lembar foto copy Kwintansi senilai 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.
- 1(satu) lembar foto Copy Kwintansi senilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kopda Adi Widayat.
- 1(satu) lembar foto copy sertifikat tanah nomor 04640 atas nama pemilik Ny.Asih Budiharti,luas tanah 3.334 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) m2.
- 1(satu) lembar foto copy tabungan BRI Unit Tambaksari Majenang atas nama Sri Hartati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. barang-barang

- 1(satu) buah mobil Toyota avanza warna hitam Nopol F 1543 HA dikembalikan yang berhak

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Supriyadi, SH. Nrp. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Chk Syaiful Maarif,SH. Nrp. 547972 dan Mayor Sus Muhamad Idris, SH. Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto,SH, Nrp.524436, Panitera Kapten Chk Reza Yanuar, SE,SH. Nrp.11020016490177, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi ,S.H.
Mayor Chk Nrp.548421

Hakim anggota I

Hakim anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk .Nrp.547972

Muhamad Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413

Panitera

Reza Yanuar, SE,SH.
Kapten Chk Nrp.11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)